

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan Motor Syariah adalah produk pembiayaan yang menjembatani dan memfasilitasi masyarakat untuk membeli sepeda motor dengan sistem pembayaran angsuran yang sesuai dengan syariah. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan motor syariah adalah dengan akad *murabahah*, *Murabahah* berarti suatu jual beli bahwa penjual memberitahu pembeli harga pembelian dan keuntungan yang diinginkannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai pembelian sepeda motor melalui pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pembiayaan motor syariah yang dilakukan oleh BMT Amanah menggunakan jual beli (*murabahah*). Pembiayaan dapat dikatakan sesuai dengan syariah islam apabila telah memenuhi syarat *murabahah* yaitu: penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Margin yang ditetapkan BMT adalah 2,25% dimana jangka waktu pembiayaan tidak merubah besarnya margin yang diperoleh karena margin telah ditetapkan diawal akad. Namun dari pelaksanaan nenegosiasi mengenai margin yang akan diperoleh BMT masih belum berjalan, hal tersebut karena anggota masih belum memahami benar mengenai teori dan konsep pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan motor syariah yang dilakukan oleh BMT Amanah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku antara anggota dan BMT, kesepakatan itu dibuat diawal transaksi, yaitu mengenai hak

dan kewajiban masing-masing pihak, barang yang dijadikan objek pembiayaan (sepeda motor), margin yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak antara penerimaan BMT dan pembayaran oleh anggota, total angsuran, jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh anggota, jaminan dan hal-hal yang terkait dengan suatu perjanjian yang telah dibuat antara BMT dengan anggota pembiayaan. Tujuan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ajaran islam karena pembiayaan yang diberikan kepada anggota mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Praktik pembiayaan motor syariah dengan akad *murabahah* di BMT Amanah Kudus menggunakan jenis *murabahah* berdasarkan pesanan, dimana jual beli *murabahah* akan dilakukan setelah adanya anggota yang mengajukan pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus. pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan yang berisi akad jual beli, dimana pihak BMT Amanah Kudus penjual dan calon anggota sebagai pembeli. Pihak BMT nantinya akan menyediakan sepeda motor yang diminta oleh calon anggota dengan memesan kepada supplier yang telah bekerja sama. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Amanah telah sesuai yaitu diawali dengan : (1) BMT dan Calon Anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis motor yang akan dibeli, harga jual dan jangka waktu. (2) Atas pengajuan calon anggota kepada BMT tersebut, BMT melakukan pemesanan sepeda motor kepada supplier atau dealer yang telah bekerjasama. (3) Supplier mengirimkan sepeda motor kepada BMT sesuai dengan spesifikasi pemesanan. (3) BMT melakukan akad jual beli dengan Calon Anggota, dimana BMT sebagai penjual dan Calon Anggota sebagai pembeli. (4) Calon Anggota menerima sepeda motor dari BMT dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. (5) Setelah menerima sepeda motor dan dokumen, maka anggota selanjutnya

melakukan pembayaran secara rutin sesuai dengan kesepakatan dalam akad jual beli. Hal yang perlu diketahui terkait sahnya jual beli (*murabahah*) ialah harus lengkap syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu (1) Penjual, (2) Pembeli, (3) Objek jual beli, (4) Harga, (5) Ijab Qabul. Syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli yaitu (1) Pihak yang berakad, (2) Obyek jual beli, (3) Harga, (4) Sighat. Alasan anggota mengajukan pembiayaan di BMT Amanah kudus yaitu karena persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, Selanjutnya yaitu karena BMT Amanah memberikan pelayanan yang baik kepada para anggotanya, kemudian karena sudah mengenal karyawan BMT, dan juga karena pembiayaan yang ada di BMT Amanah terutama dalam pembiayaan motor syariah pelaksanaan akad *murabahahnya* lebih baik dan sudah sesuai syariah.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yang meliputi :

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya.
2. Keterbatasan mengenai data yang peneliti butuhkan untuk melakukan penelitian dilapangan, sehingga hasil penelitian ini hanya menggunakan data yang terbatas.
3. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
4. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya ke depan.

C. Saran

1. Pihak BMT Amanah Kudus

- a. Walaupun akad *murabahah* dalam pembiayaan motor syariah sudah diterapkan dengan baik. Namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad *murabahah*, baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah.
- b. Lebih memperbanyak sosialisasi produk pembiayaan motor syariah, supaya jumlah anggota dapat meningkat dan juga agar BMT Amanah Kudus dapat dikenal oleh masyarakat secara luas.
- c. Kepada semua staf dan karyawan, diharapkan agar supaya selalu menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan BMT Amanah Kudus.

2. Pihak Anggota

Diharapkan dengan adanya pemberian pembiayaan motor syariah dari BMT Amanah Kudus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan dapat tepat waktu.